

**LAPORAN PENELITIAN
UNIVERSITAS NASIONAL**



**STUDI MENGENAI PENERAPAN HUKUM DALAM PENCURIAN
DISERTAI KEKERASAN PASAL 365 AYAT (2) KUHP**

Peneliti :

AHMAD SOBARI, SH., MH., Ph.D.

**PRODI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

2021

Halaman Pengesahan

Judul Penelitian. : Studi Mengenai Penerapan Hukum Dalam Pencurian Disertai Kekerasan Pasal 365 Ayat (2) Kuhp

1. Ketua Peneliti : Ahmad Sobari, SH, MH, Ph.D
2. Tempat /tanggal Lahir : Jakarta / 20 November 1959
3. NIDN : 0320115905
4. Pangkat /Golongan : III B
5. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
6. Prodi/Fakultas : Hukum
7. Alamat Rumah : Jl. Cabe III, Pondok Cabe Ilir, Pamulang
8. Telepon : 085782450075
9. Jangka Waktu Penelitian : 5 (Lima) Bulan
10. Biaya : Rp. 8.000.000
In kas : Rp. 3.000.000
In Kind : Rp. 5.000.000
11. Mahasiswa yang terlibat :
Muhammad Habibi (163112330050208)

Jakarta, 18 Februari 2021

Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH, MH, M.Si
NIP : 0105019007

Peneliti



Ahmad Sobari, SH, MH, Ph.D
NIDN: 0320115905

Menyetujui :
Wakil Rektor Bidang PPMK,



Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS, Apt
NIP : 19850731 1981032001

DAFTAR ISI

	Halaman Pengesahan	2
	Daftar Isi	3
	Abstrak	4
BAB I	PENDAHULUAN	5
I.1	Latar Belakang	5
I.2	Perumusan Masalah	9
I.3	Tujuan Penelitian	9
I.4	Urgensi Penelitian	9
BAB II	TINJAUAN UMUM PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	9
II.1	Teori dan Pengertian	9
II.2.	Pembuktian Sebagai Dasar Penjatuhan Hukuman	16
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	16
III.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	16
III. 2	Metode Penelitian	17
BAB IV	PEMBAHASAN	17
	A. Menentukan Suatu Perbuatan Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan	
	B. Analisa Putusan Perkara No. 757/Pid.B/2019/PN. Jkt.Sel.....	22
BAB V	Kesimpulan.....	29
Daftar Pustaka	30

Abstrak

Untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian disertai kekerasan adalah dengan cara melihat unsur-unsur dan kriteria pencurian dengan kekerasan tersebut terpenuhi atau tidak, disamping itu secara umum sesuatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah terpenuhi unsur umum dan unsur khusus dari suatu tindak pidana. Unsur-unsur umum seperti yang diuraikan dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, secara khusus unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam skripsi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Jaksa Penuntut Umum secara tidak cermat dan teliti telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 365 ayat (1) yang tidak sesuai dengan fakta kejadian di Tempat Kejadian Perkara yang sesungguhnya terjadi dengan pemberatan-pemberatan, dimana terdakwa seharusnya dituntut dengan Pasal 365 ayat (2) KUHP. Majelis hakim pun dalam perkara No. 757/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel, memutuskan perkara tidak sesuai fakta di TKP, kronologis dalam Surat Dakwaan dan fakta di persidangan, setelah mendengar keterangan saksi korban, saksi-saksi yang terlibat maupun terdakwa. Majelis hakim tidak melakukan koreksi terhadap surat dakwaan JPU sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normative empiris yang berfokus pada studi kepustakaan dan kasus Putusan No. 757/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel .

Kata Kunci: Pencurian, Pencurian dengan Kekerasan, Perubahan Tuntutan.

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Permasalahan kejahatan diawali ketika manusia tidak memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, moral maupun religi, hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Satu kejahatan paling tua di dunia dan paling sering terjadi adalah pencurian mulai dari cara yang sederhana hingga didahului/atau disertai perbuatan kekerasan misalnya dengan melukai korban bahkan pembunuhan. Pencurian yang didahului tindakan kekerasan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, dapat dengan modus yang beragam, seperti perampokan, human trafficking, dan lain-lain. Pelaku kejahatan beraksi di waktu siang hari maupun malam hari. Target untuk korban pencurian dengan kekerasan lebih banyak adalah perempuan, karena perempuan jarang memberikan perlawanan berarti, penakut dan lemah sehingga hampir seluruh perbuatan pencurian dengan kekerasan berhasil dilakukan dengan baik. Pencurian yang disertai kekerasan oleh Kepolisian disingkat sebagai Curas (pencurian dengan kekerasan).

Pencurian biasa maupun pencurian disertai kekerasan dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya karena faktor kualitas moral antara lain moral agama yang sangat berpengaruh bagi seseorang dalam berkehidupan sosial, orang yang bermoral agama baik artinya orang tersebut cukup kuat menaati nilai-nilai agama. Hasil penelitian mengenai keadaan moralitas pelaku pencurian disertai kekerasan yang dilakukan Ahmad Allang¹ menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel I

Keadaan Moralitas Pelaku Pencurian Disertai Kekerasan

No.	Instrumen Penelitian	Jawaban Ya	Jawaban Tidak
1	Patuh menjalankan ibadah sesuai keyakinan agama yang anda anut	-	95
2	Sangat paham nilai-nilai agama yang anda anut	-	95
3	Mengetahui bahwa mencuri itu dilarang agama dan hukum negara	95	-
4	Menaruh rasa kasihan kepada korban pencurian	15	80
5	Merasa bersalah dan menyesal melakukan pencurian	95	-

Para narapidana yang menjadi responden berjumlah Sembilan puluh lima (95) orang, berjenis kelamin laki-laki dengan usia produktif dan usia paling tinggi empat puluh lima (45) tahun,

¹ Ahmad Allang, "Analisis Pencurian Dengan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu", *Maleo law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 192.

berdasarkan penelitian, mereka mempunyai moral agama yang kurang baik, terbukti tidak ada yang menjalankan ibadah sesuai tuntunan hukum agamanya dengan baik, tidak memahami nilai-nilai agama, serta mayoritas tidak menaruh rasa kasihan kepada korban sehingga tidak segan-segan melukai korban bahkan dalam keadaan terjepit dapat membunuh korban.

Disamping itu, faktor lain dari penyebab terjadinya kejahatan, misalnya pencurian, adalah faktor ekonomi dan kebutuhan², karena kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pembontakan³.

Pada kenyataannya, hukum pidana mempunyai keterbatasan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan karena pada dasarnya hukum pidana fokus pada upaya cara menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah terjadi bukan untuk mengetahui bagaimana cara supaya dapat mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Salah satu faktor terjadinya suatu kejahatan merupakan suatu sebab-akibat yang dihasilkan dari proses interaksi dengan lingkungan masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, Penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan hanya bersifat *kurieren am symptom* (pengobatan terhadap gejala atau akibat) dan bukan sebagai faktor yang meniadakan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Penjatuhan sanksi pidana hanyalah alat yang mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit⁴.

Hal tersebut di atas, tergambar pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”⁵.

Kualifikasi Pasal 362 KUHP adalah Pencurian biasa, yang termuat di Bab XXII tentang Pencurian, yang merupakan kejahatan terhadap harta benda dan orang, dengan elemen-elemen atau unsur-unsur:

1. perbuatan “mengambil”
2. yang diambil harus “sesuatu barang”
3. barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
4. pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum/melawan hak”.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP merupakan tindak pidana formil yang artinya adalah perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Perbuatan yang dilarang, yang menjadi unsur obyektif yang pokok dalam pencurian adalah mengambil barang orang lain⁶.

² *Ibid*, hal. 194.

³ Wahyu Mulyono, *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yustisia : Sleman, Yogyakarta, 2012, hal. 21.

⁴ Berdy Despar Magrhobi, “Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor”, Skripsi, Universitas Brawijaya, 2014, diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/35005-ID-tinjauan-kriminologis-faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-pencurian-kendara.pdf>, tanggal 18 Juni 2020

⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hal. 249.

⁶ H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid 1, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal. 16.

Pencurian disertai kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (1), yang berbunyi:

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.”⁷

Mengenai kekerasan disini termasuk, misalnya, mengikat orang yang memiliki rumah yang dirampok, menyekap orang di dalam kamar, dan lain-lain. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dapat dilakukan sebelumnya, Bersama-sama, atau setelah pencurian, sehingga, pencuri yang merusak rumah, tidak termasuk dalam pasal ini⁸. Lebih lanjut, ancaman hukuman akan diperberat dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas (12) tahun, jika pencurian dengan kekerasan itu disertai pula dengan salah satu syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) butir 1e sampai 4e (atau butir ke-1 sampai ke-4⁹), dimana butir 1e menyebutkan “jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam, di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.

Disamping penjatuhan hukuman itu hanyalah bersifat *kurieren am symptom* (pengobatan terhadap gejala atau akibat) dan bukan sebagai faktor yang meniadakan sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan pada umumnya hukuman atau pidana merupakan bentuk tindakan yang dikenakan terhadap seseorang atau sekelompok orang karena dianggap telah melakukan perbuatan jahat¹⁰. Ahli hukum berpendapat bahwa penghukuman adalah kondisi yang harus ada sebagai alat kontrol sosial. Lebih lanjut H. L. A. Hart yang dikutip oleh Lembaga Kajian Pemasaryakatan, bahwa penghukuman mempersyaratkan adanya lima unsur, yaitu:

1. Adanya rasa sakit atau konsekuensi normal lainnya sebagai akibat perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat.
2. Dikenakan karena adanya pelanggaran terhadap aturan hukum.
3. Dikenakan kepada orang yang melakukan pelanggaran hukum.
4. Diatur secara sengaja oleh masyarakat.
5. Penghukuman dijatuhkan dan dikenakan terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum oleh lembaga yang diberikan kewenangan secara sah secara hukum.

Namun demikian, penghukuman atau pemidanaan tersebut tidaklah asal hukum saja, kesamaan dihadapan hukum dan tidak pilih-pilih pasal yang didakwakan, serta dipidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, disamping itu juga ketelitian, kecermatan dari penegak hukum (dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum dan hakim di pengadilan) sangat berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman, bersalah atau tidaknya terdakwa, karena beragam faktor seperti modus operandi, latar belakang kejiwaan pelaku kejahatan sehingga perbuatan jahat itu dilakukan

⁷ R. Soesilo, *Op. Cit*, hal. 253.

⁸ *Ibid*, hal. 254

⁹ H. A. K. Moch. Anwar, *Op.Cit*, hal. 24.

¹⁰Lembaga Kajian Pemasaryakatan, “Penghukuman”, disitasi dari http://lembagakajian_pemasaryakatan.blogspot.com/2011/06/penghukuman.html tanggal 17 Juni 2020.

adalah sangat beragam (apakah karena faktor keserakahan, faktor kemabukan, atautkah karena kemiskinan yang amat sangat).

Keberadaan hukum sebagai norma sosial, dimaksudkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai tatanan atau pedoman dalam bertingkah laku ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dalam rangka melindungi kehidupan bermasyarakat dan lebih lanjut untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat. Penerapan hukum oleh para penegak hukum secara serampangan adalah mencederai rasa keadilan masyarakat.

Bahwa penelitian ini hendak meneliti pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan yang dilakukan oleh terpidana Andika, dengan perkara nomor 757/Pid.B/2019/PN. Jkt.Sel. Andika didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Pasal 362 KUHP, dan telah diputus bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan oleh majelis hakim sesuai pasal 365 ayat (1) KUHP. Akan tetapi penulis melihat adanya ketidak-cermatan atau ketidak-telitian Jaksa penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini, bahkan menurut penulis, ketidakcermatan itu berakibat fatal.

Pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan yang dilakukan oleh terpidana Andika, dalam perkara nomor 757/Pid.B/2019/PN. Jkt.Sel.

Andika didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 365 ayat (1) KUHP (pencurian dengan kekerasan) dan Pasal 362 KUHP (pencurian saja), dan telah diputus bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan oleh majelis hakim sesuai pasal 365 ayat (1) KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan.

Saya melihat adanya ketidak-cermatan atau ketidak-telitian Jaksa penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini, yaitu:

1. Berdasarkan kronologis yang diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang, “..ketika saksi korban Deri Ramdani yang *sedang mengendarai sepeda motor berhenti di Jl. KH Abd Safei, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan* kemudian mengeluarkan handphone Samsung A7 dari dalam tas selempang yang saksi korban kenakan untuk menerima telepon, selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol B 3048 PDD melihat saksi korban sedang menggunakan handphone kemudian menghampiri saksi korban lalu tanpa seijin saksi korban, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung menarik handphone milik saksi korban..“
2. Bahwa TKP tersebut di atas (tempat kejadian perkara) adalah *di jalan umum*, merupakan unsur pemberatan dari Pasal 365, yang diatur dalam **ayat (2)** nya, yaitu “hukuman penjara selamanya 12 tahun, 1a) jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya, atau *di jalan umum*, atau di dalam kerata api...”

Berdasarkan uraian di atas, ada kejanggalan apabila ada pasal yang lebih tepat untuk diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, yaitu Pasal 365 ayat (2), tetapi Jaksa mendakwanya dengan Pasal 365 ayat (1) dan Hakim menerapkannya dalam putusan, yang seharusnya menyuruh rubah dakwaan.

Meskipun Hakim adalah independent dalam menjatuhkan putusan, tetapi penerapan hukum dan penjatuhan hukuman adalah sesuatu yang berbeda. Seyogyanya penerapan pasal atau hukum haruslah disesuaikan dengan peristiwa konkrit (Tempat Kejadian Perkara/TKP), sedangkan hal penjatuhan hukuman, terserah keyakinan hakim. Tentu tidak hanya untuk sia-sia saja jika pembuat undang-undang membedakan antara pencurian dengan kekerasan saja (pasal 365 ayat 1) dan

pencurian disertai kekerasan dengan ditambah pemberatan (pasal 365 ayat 2), di dalamnya terkandung maksud pemberian efek jera bagi pelaku kejahatan juga unsur keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis meneliti dan menyusunnya dengan judul “PENERAPAN HUKUM PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (KASUS PUTUSAN No. 757/Pid.B/2019/PN JKT SEL)”.

I.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pokok permasalahan:

1. Bagaimanakah menentukan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian disertai kekerasan?
2. Apakah Putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 757/Pid.B/2019/ PN. Jkt. Sel. telah sesuai dengan fakta terjadinya kejahatan?

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian disertai kekerasan.
- b. Untuk mengetahui apakah Putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta terjadinya kejahatan.

I.4. Urgensi Penelitian

Urgensi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dengan penerapan pasal-pasal oleh jaksa dan hakim, yang sesungguhnya tidak tepat dengan kejadian perkara yang sesungguhnya di tempat kejadian perkara, maka penting bagi para jaksa, hakim dan praktisi hukum agar kasus ini menjadi contoh untuk tidak sembarangan menerapkan pasal-pasal untuk mendakwa seseorang, yang bisa berakibat fatal bagi terdakwa.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

II.1. Teori dan Pengertian

Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal atau suatu keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum pada hakekatnya haruslah pasti dan adil. Pasti karena menjadi pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya dengan bersifat

adil dan dilaksanakan dengan pasti, maka hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum memerlukan jawaban secara normatif, bukan sosiologis¹¹.

Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pandangan dari Hans Kelsen, bahwa hukum merupakan sistem norma, dan norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan dari aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum¹².

Kepastian hukum normatif adalah manakala suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak perbenturan atau memunculkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukanlah sekedar hukum yang buruk¹³.

Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan kehilangan arti karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku untuk tiap orang. Kepastian itu disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat dari sudut pandang historis, kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari [Montesquieu](#).

Riduan Syahrani mengutip Utrecht, bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu¹⁴.

Rumus Radbruch (Jerman: Radbruchsche Formel) adalah teori hukum yang pertama kali dirumuskan dalam esai 1946 oleh profesor dan politisi hukum Jerman Gustav Radbruch. Menurut teori tersebut, seorang hakim yang menemukan konflik antara undang-undang dan apa yang menurutnya adil, harus memutuskan untuk tidak menerapkan undang-undang tersebut jika - dan hanya jika - konsep hukum di balik undang-undang tersebut tampaknya "tidak adil yang melampaui batas toleransi" atau dalam "sengaja mengabaikan" kesetaraan manusia di hadapan hukum. Formula Radbruch berakar pada situasi sistem hukum perdata. Ini diyakini sebagai reaksi terhadap pengalaman Radbruch tentang peradilan di Nazi Jerman dan telah diterapkan dalam keputusan pengadilan di Republik Federal Jerman beberapa kali. Oleh beberapa penulis, esai Radbruch *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, yang pertama kali memasukkan

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal.59

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158.

¹³ Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hal. 385

¹⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23.

teorinya, dianggap sebagai salah satu tulisan hukum-filosofis hukum paling berpengaruh pada abad ke-20¹⁵.

Lebih lanjut Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan¹⁶.

Fuller pun memberi masukan bagi legalitas hukum:

According to Fuller, all purported legal rules must meet eight minimal conditions in order to count as genuine laws. The rules must be (1) sufficiently general, (2) publicly promulgated, (3) prospective (i.e., applicable only to future behavior, not past), (4) at least minimally clear and intelligible, (5) free of contradictions, (6) relatively constant, so that they don't continuously change from day to day, (7) possible to obey, and (8) administered in a way that does not wildly diverge from their obvious or apparent meaning¹⁷. These are Fuller's "principles of legality." Together, he argues, they guarantee that all law will embody certain moral standards of respect, fairness, and predictability that constitute important aspects of the rule of law.

Terjemah bebasnya adalah “Menurut Fuller, semua aturan hukum yang diakui harus memenuhi delapan syarat minimal untuk dihitung sebagai hukum asli. Aturan harus (1) cukup umum, (2) diumumkan secara publik, (3) prospektif (yaitu, hanya berlaku untuk perilaku masa depan, bukan masa lalu), (4) setidaknya minimal jelas dan dapat dipahami, (5) bebas dari kontradiksi, (6) relatif konstan, sehingga mereka tidak terus berubah dari hari ke hari, (7) mungkin untuk ditaati, dan (8) diberikan dengan cara yang tidak menyimpang dari makna mereka yang jelas atau nampak. Syarat-syarat itu adalah "prinsip-prinsip legalitas" Fuller. Bersama-sama, menurutnya, mereka menjamin bahwa semua hukum akan mewujudkan standar moral tertentu tentang rasa hormat, keadilan, dan prediktabilitas yang merupakan aspek penting dari aturan hukum. Fuller berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menundukkan "perilaku manusia terhadap tata kelola peraturan". Jika salah satu dari delapan prinsip ini secara mencolok kurang dalam sistem tata kelola, sistem tersebut tidak akan menjadi hukum. Semakin dekat suatu sistem dapat mematuhi mereka, semakin dekat dengan idealisme negara hukum, meskipun dalam kenyataannya semua sistem harus membuat kompromi dan akan gagal mencapai cita-cita sempurna kejelasan, konsistensi, stabilitas, dan sebagainya.

Charles Sampford¹⁸ berpendapat minimal ada sembilan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sebuah hukum yang baik, terjemahan bahasa secara bebas sebagai berikut:

¹⁵ G. Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, *Süddeutsche Juristenzeitung* (1946), p. 107. Lihat juga Radbruch, Gustav (2006). Translated by Litschewski Paulson, Bonnie; Paulson, Stanley. "Five Minutes of Legal Philosophy (1945)". *Oxford Journal of Legal Studies*. **26**: 13–15. Dikutip dari https://en.wikipedia.org/wiki/Radbruch_formula, tanggal 20 Juni 2020.

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 95.

¹⁷ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, rev. ed. New Haven CT: Yale University Press, 1969, pp. 33-38; cf. Summers, Lon L. Fuller, p. 28. Dikutip dari https://en.wikipedia.org/wiki/Lon_L._Fuller, tanggal 20 Juni 2020.

¹⁸ Charles Sampford, *The Disorder of Law; A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell, Oxford. 1989, hal. 110-111. Dikutip dari Muh. Guntur, “Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Menuju Indonesia Baru”, https://simposiumjai.ui.ac.id/wp-content/uploads/20/2020/03/8.1.1-Muh_Guntur.pdf, tanggal 20 Juni 2020.

- a. Resolusi/penyelesaian sengketa- ini fungsi pengadilan dan Advokat;
- b. Penguatan atau reinstitusionalisasi dari praktik yang ada dalam komunitas dengan membingkai aturan yang menyamakan untuk praktik-praktik tersebut dan dengan menyediakan sarana untuk fasilitasi mereka ini fungsi pengadilan dan legislatif.
- c. Perubahan praktik yang ada- ini oleh badan legislatif dan, terkadang, pengadilan.
- d. Bimbingan atau pendidikan, ini oleh badan legislatif dan pengadilan.
- e. Peraturan, kontrol administrasi berbagai lembaga swasta oleh birokrasi.
- f. 'Partisipasi oleh negara dalam urusan sosial dan ekonomi oleh birokrasi.
- g. Retribusi hukuman atau pembalasan terhadap hukuman yang dirasakan pelaku kesalahan, penguatan nilai-nilai sosial yang ada oleh pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
- h. 'Menjaga perdamaian sosial (atau, lebih longgar, 'tatanan sosial' atau 'sosial control')- oleh polisi dan lembaga pemasyarakatan sejauh mereka mengisolasi beberapa dan menghalangi beberapa individu berpotensi kekerasan lainnya.
- i. 'Legitimasi' dari lembaga sosial yang ada - yang seharusnya dicapai oleh pengadilan.

Selain fungsi hukum yang telah di kemukakan, dalam konteks yang lebih luas, fungsi hukum dibedakan dalam tiga fungsi. Pertama, fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa. Kedua, fungsi hukum sebagai kontrol sosial. Ketiga, fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial¹⁹.

Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim atau majelis hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan: "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap". Pasal 1 butir 11 KUHP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.

¹⁹ Lee S, Weinberg, & Judith W. Weinberg, Law and Society (An Interdisciplinary Introduction), *University Press of America*, New York, 1980, hal. 205-261. Dikutip dari Muh. Guntur, "Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Menuju Indonesia Baru", <https://simposiumjai.ui.ac.id/wp-content/uploads/20/2020/03/8.1.1-Muh.Guntur.pdf>, tanggal 20 Juni 2020.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Maknanya antara lain adalah bahwa penerapan dan penegakkan hukum itu harus berkeadilan berdasarkan sila-sila dari Pancasila, yaitu antara lain sila Ketuhanan yang Maha Esa, artinya hakim memutus harus dilandasi juga oleh norma-norma agama yang dia anut, dan sila keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, *berkeadilan sosial maknanya antara lain, tidak hanya memutus karena diri terdakwa yang dituntut, tetapi juga menimbang prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia yang dirugikan* oleh perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama. UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four-way test*) berupa:²⁰

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi para pihak yang menerima putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pelaku. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu²¹.

Aristoteles dalam bukunya “*Nichomachen Ethics*”, sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu makna. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya²².

Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana dan pidana. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai

²⁰ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hal. 136.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998. Hal 67

²² Salim, *Dasar-dasar hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 3.

proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang²³.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan²⁴.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“

Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

1. Menurut Pompe, “strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum²⁵.
2. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya²⁶.
3. Menurut Vos, adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana²⁷.

Pencuri

Jika mengacu pada kata pencurian yang berarti pengambilan [properti](#) milik orang lain secara tidak sah tanpa [seizin](#) pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah [kejahatan](#) terhadap properti orang lain, seperti [perampokan rumah](#)²⁸. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarier dalam pencurian disebut pencuri.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, pencuri adalah orang yang mencuri atau maling²⁹.

²³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016, hal.57.

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal.69.

²⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014, hal.97.

²⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hal.155

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hal. 97.

²⁸ Wikipedia bahasa Indonesia, “Pencurian”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>, diunduh 15 November 2020.

²⁹ <https://typoonline.com/kbbi/pencuri>

Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian yang berbunyi: **Barang siapa** mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kata “barang siapa” pada pasal 362 di atas, dalam Bahasa Belanda Hukum disebut dengan “hijdie”, adalah mengacu pada pelaku pencurian. Maka, siapa saja, baik itu perorangan, atau sekelompok orang, semuanya termasuk dalam pengertian pencuri.

Pencurian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wet book van strafrecht* mengartikan pencurian adalah mengambil hak milik yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum³⁰.

Pasal berkenaan dengan pencurian diatur dalam Bab XXII tentang Pencurian. Diawali dengan Pasal 362 KUHP, yang merupakan pencurian biasa, dengan unsur-unsur atau elemen-elemen³¹, yaitu unsur Obyektif dan subyektif. Unsur/elemen obyektif adalah:

- a. Perbuatan mengambil;
- b. Yang diambil harus sesuatu barang;
- c. Barang itu harus seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Unsur/elemen subyektif adalah:

- a. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud
- b. untuk memiliki/menguasai barang tersebut
- c. dengan melawan hukum.

Perbuatan mengambil pada Pasal 362 KUHP ini adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu waktu orang yang melakukan perbuatan mengambil barang itu, barang tersebut sama sekali belum berada dalam kekuasaannya.

Pengambilan itu sudah bisa dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang itu baru memegang saja, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dikatakan melakukan perbuatan mencuri, akan tetapi baru mencoba mencuri³².

Pengertian sesuatu barang/benda adalah segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang, barang-barang elektronik seperti televisi, perhiasan berharga (missal emas, perak, berlian), termasuk binatang, tetapi manusia tidak termasuk. Dalam pengertian barang di sini termasuk pula daya listrik (Arrest Hoge Raadtanggal 23 Mei 1921 (N.J. 1921 halaman 564, W.10728) tentang pencurian listrik/stroom, Pasal 362, 367 KUHP dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan) dan gas (Arrest Hoge Raad tanggal 9 Nopember 1932, N.J. 1932 W.12409) tentang pencurian gas.

Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan

³⁰ Pasal 362 KUHP Selengkapnya adalah “barangsiapa sesuatu barang, yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“. Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal. 249. Besaran denda Rp. 900,- telah disesuaikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, hal. 250.

menjadi benda bergerak. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Pengertian dari “seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” adalah berkaitan dengan hak milik. Apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, hukum adat maupun hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan terkadang timbul kesulitan untuk menentukan pemilik dari suatu benda.

Pengertian mengambil adalah harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als ogmerk*).

II.2. Pembuktian Sebagai dasar penjatuhan Hukuman

Perihal penegakan hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. KUHAP menjelaskan bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, sehingga dapat ditemukan siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan³³.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara harus berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan, kemudian moral hukum, dan kaidah hukum sebagai bagian dari pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara sehingga tercapai tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum yang merupakan tujuan utama dari hukum.

Boleh jadi hakim yang menjatuhkan putusan kurang cermat atau kurang teliti, tidak mempertimbangkan atau mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur yuridis maupun non yuridis dalam perkara yang diperiksa, contohnya Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang tidak diperiksa secara cermat atau teliti, yang akan berdampak dalam hal kesesuaian pembuktian oleh hakim dan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan, sehingga kemudian putusan itu dibatalkan atau dirubah oleh putusan pada tingkat banding atau tingkat selanjutnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

III.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Universitas Nasional dan akan berlangsung pada bulan Maret 2021-Juni 2021.

³³ Andi Hamzah, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan Ke-6. Edisi Ke-2. Jakarta, Sinar Grafika, hal 7-8.

III.2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif-Empiris dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kasus dalam Putusan No. 757/Pid.B/2019/PN JKT SEL

BAB IV PEMBAHASAN

A. Menentukan Suatu Perbuatan Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan

Hukum pada prinsipnya haruslah pasti dan adil. Pasti karena menjadi pedoman kelakuan dan keberlakuan, dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hal tersebut berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian adalah perihal atau suatu keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Dengan bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, maka hukum dapat menjalankan fungsinya, maka kepastian hukum memerlukan jawaban secara normatif, yang dapat berbentuk peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum normatif adalah manakala suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak terjadi perbenturan atau memunculkan konflik norma.

Norma-norma sebagai produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itulah yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan dari aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum³⁴. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Hukum positif harus selalu ditaati, berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan³⁵.

Untuk menegakkan keadilan hukum pidana tersebut terdapat dua macam kepentingan yang sangat memerlukan perhatian yaitu:

1. **Kepentingan masyarakat**, bahwa seorang pelanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat.
2. **Kepentingan orang yang dituntut**, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/*Wetboek van Strafrecht*) juga adalah dalam rangka kepastian hukum tersebut. Dalam menentukan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian disertai kekerasan, maka penulis memulai dengan makna dari pencurian dan Pencurian dengan Kekerasan.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Op.Cit., hal.158.

³⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Op.Cit., hal. 95.

Pencurian, sebagaimana dikatakan oleh Hakim Majelis perkara No. 757/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel, adalah bukan merupakan unsur daripada suatu tindak pidana tetapi merupakan kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu: a) mengambil barang sesuatu; b) seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain; c) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum³⁶.

Pencurian dengan kekerasan bukan merupakan gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan, sehingga pencurian ini berkualifikasi adanya pemberatan atau dengan kata lain, pencurian sebagai kualifikasi ditambah kualifikasi lain.

Perihal "pencurian dengan pemberatan" (*gequalificeerde diefstal*) atau "pencurian yang berkualitas" adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP sebagai bentuk kualitas pokoknya, ditambah kualitas lain yang bersifat pemberatan, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dari pemberatan itu, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian sebagai bentuk pokoknya.

Pasal 89 KUHP mendefinisikan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan, tidak berdaya lagi/lemah. Melakukan kekerasan berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, seperti memukul, menendang. Pengertian dari tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, seperti diancam dengan senjata tajam atau dengan senjata api. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Syarat pencurian disertai kekerasan atau ancaman kekerasan ini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus pada orang, yang dapat dilakukan sebelum pencurian, atau setelahnya pencurian itu dilakukan, dapat dilakukan secara bersamaan dengan pencurian itu, dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau ketika setelah pencurian, dengan maksud memberikan kesempatan bagi pencuri untuk melarikan diri serta menjamin pemilikan atas barang hasil curian. Pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya, contohnya diancam dengan senjata tajam atau senjata api. Pencurian disertai kekerasan atau ancaman kekerasan ini diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku.

Bentuk selanjutnya dari Pasal 365 ayat (1) adalah Pencurian dengan kekerasan yang disertai pemberatan-pemberatan lain lagi, yang merupakan pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 365 ayat (1), yang sudah berkualifikasi adanya pemberatan, namun ditambah dengan syarat-syarat lain atau kondisi-kondisi lain lagi yang menyebabkan lebih memberatkan lagi dibandingkan Pasal 365 ayat (1). Sebagaimana penjelasan dalam pencurian disertai kekerasan di atas, yang dimaksud dengan "pencurian dengan pemberatan" (*gequalificeerde diefstal*) atau pencurian berkualifikasi adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP sebagai kualifikasi bentuk pokoknya, ditambah (berkualifikasi) kondisi-kondisi atau unsur-unsur lain, yang bersifat lebih memberatkan dari pencurian disertai kekerasan yang diatur pasal 365 ayat (1) itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat lagi dari pencurian bentuk pokoknya dan pencurian disertai kekerasan yang diatur Pasal 365 ayat (1), yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2), yaitu adalah³⁷:

³⁶ Lihat perkara No. 757/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel, hal. 8.

³⁷ Ibid. hal. 27.

1. Ke-1:
 - a. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah;
 - b. **dijalan umum**;
 - c. di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. Ke-2:
dilakukan Bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
3. Ke-3: yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara:
 - a. membongkar,
 - b. memanjat;
 - c. anak kunci palsu;
 - d. perintah palsu;
 - e. pakaian jabatan palsu.

Pencurian dengan kekerasan yang disertai perbuatan yang lebih memberatkan ini - dibandingkan Pasal 365 ayat (1) - menyebabkan ancaman hukuman diperberat menjadi dua belas (12) tahun. Khusus berkaitan dengan unsur “**jalan umum**” dimaksudkan semua jalan, baik milik pemerintah maupun milik pribadi asal dipergunakan untuk umum³⁸.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu ada pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan pencurian dengan pemberatan diharuskan melalui beberapa proses yang gunanya untuk memperkuat adanya unsur-unsur pemberat pada pasal 365 KUHP terhadap terdakwa, yaitu dengan melihat jenis-jenis alat bukti yang ada, meliputi: keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim dalam memberikan putusannya harus mencakup semua unsur pembuktian seperti yang tertera diatas, yaitu berdasarkan pasal 183 dan 184 KUHP dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk pengumpulan bukti-bukti dilakukan penyidik yang dalam hal ini memiliki wewenang khusus dan telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 1 ayat (1), pasal 4-6 KUHP, sedangkan tugas jaksa dalam hal ini membuat dakwaan terhadap terdakwa sesuai dengan kejahatannya dan bukti-bukti yang didapat oleh penyidik, wewenang jaksa dalam hal ini adalah berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan pasal 1 ayat (1) dan (2), pasal 13-15 KUHP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Maka, untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus memenuhi beberapa hal:

1. Perbuatan Yang Boleh Dihukum

Pengertian perbuatan yang boleh dihukum/tindak pidana merupakan terjemahan oleh para ahli Indonesia atas *Wetboek van Strafrecht*, *delict* atau *het strafbare feit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa indonesia sebagai:³⁹

- a. perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. peristiwa pidana;
- c. perbuatan pidana;
- d. tindak pidana.

³⁸ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal. 254.

³⁹ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta, Stora Grafika, 2002, hal. 204-207.

Delik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana⁴⁰.

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmaszigkeit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswiridigkeit*). Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 365 KUHP.

Berdasarkan rumusan pengertian perbuatan yang boleh dihukum/tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan “barangsiapa” yang melanggar larangan tersebut. Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu⁴¹:

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Lima hal di atas dapat disebut menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya⁴². Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan⁴³. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah⁴⁴:

- a. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses pada 26 september 2020, pukul 10.58 WIB.

⁴¹ R. Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 208.

⁴² P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 193.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 193-194.

- c. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
- e. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah⁴⁵:

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijspraak* atau pembebasan⁴⁶.

Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum”⁴⁷. Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu. Demikian pula, dalam menentukan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian disertai kekerasan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam pasal 365, baik ayat (1) atau ayat (2), (3), dan (4) KUHP.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur delik, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi sesuai pasal yang didakwakan.

2. Pemenuhan Syarat Pencurian disertai kekerasan

- a. Pasal 365 ayat (1):

Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 194

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 195.

⁴⁷ *Ibid*

melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.

Maka unsur-unsurnya adalah:

- 1) pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 2) terhadap orang;
- 3) Dengan maksud akan menyiapkan atau **memudahkan pencurian itu** atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

b. Pasal 365 ayat (2) butir 1e:

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP adalah pencurian yang dirumuskan dalam pasal 362, ditambah dengan unsur-unsur pemberatan Pasal 365 ayat (1) KUHP, dengan disertai masalah-masalah yang lebih memberatkan, karena ayat (2) menyebutkan:

“hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:

1e. **jika perbuatan itu** dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau **dijalan umum** atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Kalimat “jika perbuatan itu” dimaksudkan adalah perbuatan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1), sehingga, setelah semua unsur-unsur dalam ayat (1) terpenuhi, ditambah unsur pemberatannya, yaitu: 1) pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya; 2) dijalan umum ; 3) di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

B. Analisa Putusan Perkara No. 757/Pid.B/2019/PN. Jkt.Sel.

Berdasarkan Putusan No. 757/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel dapat disimpulkan:

1. Bahwa hakim memilih langsung dakwaan alternative pertama yang diajukan Jaksa penuntut Umum, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah: 1) pencurian; 2) Dengan maksud akan menyiapkan atau **memudahkan pencurian itu** atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Bahwa unsur-unsur pencurian, berdasarkan hasil persidangan telah terbukti;
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan di siding pengadilan, dengan fakta bahwa sebelum handphone milik saksi korban diambil oleh terdakwa, antara saksi dan terdakwa telah terjadi Tarik menarik handphone, tetapi karena motor dan saksi akhirnya terjatuh, maka handphone dapat direbut dan dibawa oleh terdakwa. Berdasarkan hal tersebut maka menurut majelis hakim unsur tindak pidana “disertai dengan kekerasan terhadap orang” “dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi.

4. Bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 ayat (1) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana pencurian dengan kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama.

Bahwa selama proses persidangan, penulis tidak menemukan adanya proses hakim yang memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki dakwaannya. Bahwa selama proses persidangan ternyata dan terbukti, **pencurian itu dilakukan di jalan umum**, sebagai salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) sub 1e KUHP, yang menurut R. Soesilo, adalah ”jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah maupun partikelir, asal dipergunakan untuk umum.”

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, untuk memutuskan hal tersebut apakah *juridis relevant*, itu harus digunakan ukuran yang sudah diterima oleh dunia hukum, yakni asas legalitas. Asas legalitas menjamin agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam menetapkan perbuatan yang dapat dikategorikan dalam suatu rumusan delik. Rumusan delik merupakan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih lanjut, karena dalam menetapkan pidana juga harus memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan pemberatan terhadap suatu tindak pidana. Pasal 365 ayat (1) adalah tidak tepat untuk didakwakan kepada terdakwa, seharusnya Jaksa penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 365 ayat (2) KUHP sesuai dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Surat dakwaan sesungguhnya dapat diubah baik atas inisiatif penuntut umum sendiri maupun merupakan saran hakim. Tetapi perubahan itu harus berdasarkan syarat yang ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Pengaturan mengenai perubahan surat dakwaan terdapat dalam Pasal 144 KUHAP yang berbunyi:

1. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;
2. Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai;
3. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Maka, sesungguhnya berkas perkara yang telah dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan masih dapat dilakukan penghentian penuntutan atau perubahan surat dakwaan, asalkan pengadilan “belum menetapkan hari persidangan” atau “tujuh hari sebelum sidang dimulai”.

Sebagaimana telah di uraikan pada bagian A Bab IV di atas, maka sesungguhnya telah terjadi ketidakcermatan Jaksa penuntut Umum (JPU) dalam merumuskan dakwaan. Seharusnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan masukan kepada JPU sebelum dimualinya sidang, agar lebih cermat dalam menyusun dakwaan dalam surat dakwaan, dan menghindari dakwaan menjadi batal demi hukum, serta menegakkan rasa keadilan bagi masyarakat.

1. Perubahan Dakwaan

Surat dakwaan dapat diubah baik atas inisiatif penuntut umum sendiri maupun merupakan saran dari hakim, tetapi perubahan itu harus berdasarkan syarat yang ditentukan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”). Pengaturan mengenai perubahan surat dakwaan terdapat dalam Pasal 144 KUHP yang berbunyi:

- a. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;
- b. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai;
- c. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman⁴⁸. Surat dakwaan merupakan suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut “*acte van verwijzing*”) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.

Jaksa Penuntut Umum masih dapat mengubah surat dakwaan, yaitu:

- a. sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali, atau
- b. selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai⁴⁹.

Pasal 144 KUHP memberi kemungkinan kepada penuntut umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan, untuk menyempurnakan surat dakwaan dengan hal-hal yang memberatkan hukuman, baik yang memberatkan hukuman secara umum maupun yang memberatkan secara khusus⁵⁰. Perubahan surat dakwaan mengakibatkan adanya perubahan pengertian dan penjelasan dalam surat dakwaan semula. Perubahan dan penjelasan seperti ini, adakalanya sangat merugikan terdakwa. Ambil perubahan yang menyempurnakan dakwaan dengan hal yang memberatkan hukuman. Misalnya perubahan penyempurnaan dari Pasal 365 ayat (1) KUHP menjadi Pasal 365 ayat (2) KUHP, dalam kasus ini telah terjadi perubahan penyempurnaan dakwaan dari pencurian dengan kekerasan yang sudah berkualifikasi pemberatan, dengan hukuman paling lama Sembilan (9) tahun, menjadi pencurian dengan kekerasan dengan kualifikasi pemberatan lebih lagi dengan hukuman penjara paling lama dua belas (12) tahun.

Pasal 144 KUHP tidak mengatur sampai di mana perubahan surat dakwaan dapat dilakukan. Oleh karena itu, sebagai bahan perbandingan dan orientasi, lihat ketentuan yang diatur dalam *Het Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB). Pasal 76 HIR tegas-tegas melarang perubahan surat dakwaan yang bisa mengakibatkan *materiel feit*. Perubahan surat dakwaan tidak boleh mengakibatkan sesuatu yang semula merupakan tindak pidana, menjadi tindak pidana yang lain. Artinya, perubahan dakwaan tidak boleh mengakibatkan

⁴⁸ A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Percetakan Negara R I, 1972, hal. 75.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*, Volume 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal. 445.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 444.

unsur-unsur tindak pidana semula berubah menjadi tindak pidana baru. Misalnya, semula surat dakwaan berisi *materiil feit* pencurian⁵¹, kemudian perubahan dakwaan mengalihkan dakwaan pencurian menjadi tindak pidana penggelapan atau penipuan.

Pada HIR perubahan surat dakwaan semata-mata ditujukan untuk maksud:⁵²

- a. menyempurnakan dan memperbaiki kesalahan yang terdapat pada surat dakwaan;
- b. agar dengan perbaikan dan penyempurnaan itu menghindari hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan sebagai akibat kurang-sempurnaan surat dakwaan;
- c. HIR melarang terjadinya perubahan *materiel feit* dari satu tindak pidana tertentu menjadi tindak pidana lain;
- d. Perubahan yang boleh dilakukan paling maksimal, perubahan dari sesuatu yang tidak merupakan tindak pidana, diubah menjadi dakwaan yang merupakan tindak pidana. Atau perubahan dan perbaikan dimaksudkan untuk melengkapi dengan keadaan yang memberatkan.

2. Akibat Hukum Surat Dakwaan yang Tidak Cermat

Surat dakwaan adalah dakwaan/tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan⁵³. Pada surat dakwaan, Penuntut Umum menjerat si Terdakwa, bisa dengan pasal tunggal atau dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana satu pasal saja, atau dakwaan subsidair atau dakwaan alternatif, sayangnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai Surat Dakwaan.

Pasal 143 KUHAP mengatur mengenai surat dakwaan yang berbunyi:

- a. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan;
- b. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - 1) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - 2) **uraian secara cermat, jelas dan lengkap** mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan **tempat** tindak pidana itu dilakukan.
- c. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b **batal demi hukum**;
- d. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 446.

⁵² *Ibid.*, hal. 447.

⁵³ Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Maka, surat dakwaan juga bisa batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat materiil suatu surat dakwaan yaitu apabila tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pasal 143 ayat (3) KUHAP mengancam dengan tegas surat dakwaan yang tidak lengkap memuat syarat materiil dakwaan, mengakibatkan surat dakwaan “batal demi hukum”. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil adalah merupakan surat dakwaan yang *null and avoid* atau *van rechtswege nietig*. Namun demikian, sifat batal demi hukum yang ditentukan Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah tidak murni secara mutlak. Masih diperlukan adanya pernyataan batal dari hakim yang memeriksa perkara, sehingga sifat surat dakwaan yang batal demi hukum, pada hakikatnya dalam praktik adalah dinyatakan batal atau *vernietig baar* atau *annulment*⁵⁴. Agar keadaan yang batal demi hukum tersebut efektif dan formal benar-benar batal, diperlukan putusan pengadilan. Selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan surat dakwaan batal, surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut secara formal masih tetap sah dijadikan landasan memeriksa dan mengadili terdakwa.

Dalam putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, sama sekali belum melekat unsur *nebis in idem*. Unsur *nebis in idem* baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara, mesti terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 76 KUHP, yakni:

- a. Perkaranya telah diputus dan diadili dengan putusan “positif”. Tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah diperiksa materi perkaranya di sidang pengadilan. Kemudian dari hasil pemeriksaan, hakim atau pengadilan telah menjatuhkan putusan.
- b. Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan yang bersifat putusan positif terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan, dapat berupa:

- a. Pidanaan
- b. Putusan pembebasan
- c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan pengadilan atas alasan pertimbangan surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, adalah putusan yang berada di luar jangkauan Pasal 76 KUHP. Ke dalam isi putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum tidak akan pernah melekat unsur *nebis in idem*, karena putusan itu sendiri sama sekali bukan menyangkut peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa. Peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa belum disentuh dalam putusan. Yang dipertimbangkan baru mengenai hal kelengkapan dan kesempurnaan surat dakwaan⁵⁵. Oleh karena itu jaksa berwenang untuk mengajukannya sekali lagi ke pemeriksaan sidang pengadilan.

3. Menegakkan Keadilan Bagi Masyarakat

a. Kepastian Hukum

Menegakkan keadilan hukum pidana maka terdapat dua macam kepentingan yaitu:

- 1) Kepentingan masyarakat, bahwa seorang pelanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 449.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 451

- 2) Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Kepastian adalah perihal atau suatu keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum pada hakekatnya haruslah pasti dan adil. Pasti karena menjadi pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya dengan bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, maka hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum memerlukan jawaban secara normatif, bukan sosiologis⁵⁶. Adil tidak hanya bagi terdakwa tetapi juga adil bagi kepentingan masyarakat.

Kepastian hukum normatif adalah manakala suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak perbenturan atau memunculkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif, dalam hal perkara No. 757/Pid.B/2019/PN. Jkt., maka hukum tidak boleh semaunya diterapkan oleh JPU ataupun oleh hakim.

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukanlah sekedar hukum yang buruk. Disamping fungsi hukum, dalam konteks yang lebih luas, fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa, fungsi hukum sebagai kontrol sosial, fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial⁵⁷. Sebagai control social dalam arti mengendalikan masyarakat agar tidak berbuat kejahatan dan sebagai perubahan social dalam arti merubah masyarakat yang semula abai dan semaunya dalam bertindak menjadi mengikuti aturan dan taat hukum (*law as a social engineering*).

Pasal 2 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Maknanya antara lain adalah bahwa penerapan dan penegakkan hukum itu harus berkeadilan berdasarkan sila-sila dari Pancasila, yaitu antara lain sila Ketuhanan yang Maha Esa, artinya hakim memutus harus dilandasi juga oleh norma-norma agama yang dia anut, dan sila keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berkeadilan sosial maknanya antara lain, tidak hanya memutus karena diri terdakwa yang dituntut, tetapi juga menimbang prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia yang dirugikan oleh perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Hakim dalam memutus suatu perkara, Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur-unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan tindak pidana yang digunakan, selain unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut. Sudah jelas dalam perkara No. 757/Pid.B/2019/ PN. Jkt. Telah terjadi ketidakcermatan oleh JPU karena ada kualifikasi pemberatan lain yang ada dalam Pasal 365 ayat (2) yang lebih tepat, akan tetapi majelis hakim juga abai terhadap hal tersebut dan tidak memberikan koreksi terhadap surat dakwaan JPU.

⁵⁶ Dominikus Rato, *Loc.Cit*, hal.59

⁵⁷ Lee S,Weinberg, & Judith W. Weinberg, *Law and Society (An Interdisciplinary Intruduction)*, University Press of America, New York, 1980, hal. 205-261. Dikutip dari Muh. Guntur, “Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Menuju Indonesia Baru”, <https://simposiumjai.ui.ac.id/wp-content/uploads/20/2020/03/8.1.1-Muh.Guntur.pdf>, tanggal 20 Juni 2020.

b. Tujuan pemidanaan

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan, bisa dibedakan antara prevensi spesial dan prevensi umum atau sering juga digunakan istilah *spesial deterrence* dan *general deterrence*. Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Teory*. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana⁵⁸.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan berupa:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- 3) Adilkah bagi para pihak yang menerima putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?

Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu⁵⁹. Keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu makna. Meskipun menurut Aristoteles adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya .

Berdasarkan uraian pada Bab IV ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya majelis hakim dalam perkara No. 757/Pid.B/2019/ PN. Jkt., telah memutuskan perkara dengan tidak sesuai fakta di TKP, kronologis dalam Surat Dakwaan dan pada fakta persidangan, terbukti majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, keadaan yang memberatkan adalah:

Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat pengguna jalan lainnya;

Aneh dan lucu, karena Pasal 365 ayat (1) tidak mensyaratkan kejahatan itu dilakukan di jalan raya/umum, syarat itu ada pada pasal 365 ayat (2), tetapi hakim mengambil pertimbangan itu sebagai hal yang memberatkan.

Secara proses keseluruhan dari awal persidangan, Majelis hakim Nampak tidak melakukan koreksi terhadap surat dakwaan JPU. Majelis hakim telah melakukan ketidak-adilan bagi masyarakat.

⁵⁸ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Alumni, 1998, hal. 18.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian disertai kekerasan adalah dengan cara melihat unsur-unsur dan kriteria pencurian dengan kekerasan tersebut terpenuhi atau tidak, disamping itu secara umum sesuatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah terpenuhi unsur umum dan unsur khusus dari suatu tindak pidana. Unsur-unsur umum seperti yang diuraikan dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, secara khusus unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam skripsi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) yaitu adanya unsur-unsur pencurian dan adanya maksud/niat dan kekuatan untuk melakukan tindak pidana. Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan dengan didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan dimana kekerasan itu bertujuan untuk memepermudah dalam melakukan aksinya.
2. Majelis hakim dalam perkara No. 757/Pid.B/2019/ PN. Jkt., memutuskan perkara tidak sesuai fakta di TKP, kronologis dalam Surat Dakwaan dan fakta di persidangan setelah mendengar keterangan saksi korban, saksi-saksi yang terlibat maupun terdakwa. Majelis hakim tidak melakukan koreksi terhadap surat dakwaan JPU sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Saran

1. Pasal 365 KUHP dahulu dibuat oleh para ahli hukum pidana tidak untuk sia-sia, Pasal 365 ayat (2) dibuat karena adanya perbedaan unsur-unsur pemberatan yang lebih, sehingga mempunyai klasifikasi pemberatan yang berbeda dengan ayat (1) nya. Jaksa Penuntut Umum dan majelis hakim hendaknya faham dengan maksud pembedaan klasifikasi ini, sehingga dapat lebih cermat, dan teliti dalam membut dakwaan dan menerapkan suatu pasal untuk mendakwa terdakwa.
2. Hendaknya hakim juga memeriksa surat dakwaan dengan cermat dan bertanggungjawab karena surat dakwaan dimungkinkan untuk dirubah, terutama demi kepentingan kepastian hukum dan rasa keadilan. Putusan yang didasari oleh ketidakcermatan hakim juga sangat berpengaruh bagi terdakwa dan masyarakat pencari keadilan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Allang, Ahmad, "Analisis Pencurian Dengan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu", *Maleo law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Anwar, H. A. K. Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid 1, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Kansil, Christine, S.T., Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Lamintang, P. A. F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Maghrobi, Berdy Despar, "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor", *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Mulyadi, Lilik, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998.
- Mulyono, Wahyu, *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta, 2012.
- Nasution, A. Karim, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Percetakan Negara R I, 1972
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Salim, *Dasar-dasar hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sianturi, S. R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta, Storia Grafika, 2002.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981

C. Internet

Berdy Despar Magrhabi, “Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor”, Skripsi, Universitas Brawijaya, 2014, diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/35005-ID-tinjauan-kriminolo-gis-faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-pencurian-kendara.pdf>,

Lee S, Weinberg, & Judith W. Weinberg, *Law and Society (An Interdisciplinary Introduction)*, University Press of America, New York, 1980, hal. 205-261. Dikutip dari Muh. Guntur, “Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Menuju Indonesia Baru”, <https://simposiumjai.ui.ac.id/wp-content/uploads/20/2020/03/8.1.1-Muh.Guntur.pdf>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, rev. ed. New Haven CT: Yale University Press, 1969, pp. 33-38; cf. Summers, Lon L. Fuller, p. 28. Dikutip dari https://en.wikipedia.org/wiki/Lon_L._Fuller

G. Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, *Süddeutsche Juristenzeitung* (1946). Translated by Litschewski Paulson, Bonnie; Paulson, Stanley. "Five Minutes of Legal Philosophy (1945)". *Oxford Journal of Legal Studies*. 26: 13–15. Dikutip dari https://en.wikipedia.org/wiki/Radbruch_formula

Charles Sampford, *The Disorder of Law; A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell, Oxford. 1989, hal. 110-111. Dikutip dari Muh. Guntur, “Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Menuju Indonesia Baru”, <https://simposiumjai.ui.ac.id/wp-content/uploads/20/2020/03/8.1.1-Muh.Guntur.pdf>

Lembaga Kajian Pemasarakatan, “Penghukuman”, disitasi dari <http://lembagakajianpemasarakatan.blogspot.com/2011/06/penghukuman.html>